

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI KOTA MANADO¹

Oleh :

Jessica Vallencia Kojongian²

Altje Agustin Musa³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyalahgunaan senjata tajam dalam perundang-undangan dan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata tajam di Kota Manado. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan mengenai penyalahgunaan senjata tajam dalam perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Pada dasarnya telah diatur mengenai larangan bagi yang tanpa hak untuk menggunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, namun tidak disebut secara tegas tentang alat (senjata) apa saja yang dikategorikan di dalam senjata tajam tersebut. 2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata tajam di Kota Manado yakni: a. Upaya Pre-emptif berupa: penyuluhan tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata tajam, melakukan kerja sama antara masyarakat atau organisasi masyarakat (ormas) untuk mencegah benturan antara ormas dan melakukan pendekatan persuasif dengan tokoh masyarakat yang memiliki fungsi penerapan adat melalui nasehat mendidik masyarakat; b. Upaya preventif yang dilakukan berupa: memberikan pengawasan secara wajar terhadap masyarakat melalui kamtibmas dan memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin pada tempat-tempat rawan; menciptakan kesadaran dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan; c. Upaya represif yang dilakukan berupa melakukan penindakan secara tegas

Kata Kunci : *penyalahgunaan, sajam, kota manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kejahatan pada zaman sekarang dapat dilihat dari kurangnya kesadaran pelaku kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan maupun bersama-sama yang dapat mengganggu adanya ketertiban yang dapat meresahkan masyarakat.⁵ Kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.⁶ Pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam suatu peristiwa sengketa bersenjata merupakan pelanggaran berat.⁷

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan bentuk ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Semua jenis tindak pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif, yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan dapat juga dilihat sebagai hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.⁸

⁵ Faradila, N., 2022. *Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Anak Di Kota Bukittinggi*. UNES Law Review, 5(1), hlm.211-219.

⁶ Hanafi, H., 2022. *Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Oleh Jajaran Polsek Sepulu*. Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan, 6(1), hlm.29-45

⁷ Astuti, M., 2021. *Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata*. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, pp. 1000-1006

⁸ Andi Hamzah, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010033

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam merupakan salah satu isu yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Tindakan kriminal menggunakan senjata tajam sering terjadi dan dapat menimbulkan kepanikan serta kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam sangatlah penting. Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam sangat meresahkan masyarakat, mengancam keamanan dan keselamatan publik, serta mengakibatkan kerugian materil dan nonmateril yang cukup besar.⁹

Masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan serta mempersenjatai diri, mempertahankan, membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata api yang dilakukan secara ilegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat.

Maraknya persebaran senjata tajam di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata tajam. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata tajam yang beredar di masyarakat, sehingga kepemilikan sulit sekali untuk dilacak.

Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata tajam, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata tajam tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan yang para pelakunya menggunakan senjata tajam mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. Masyarakat umum ataupun si korban otomatis

akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata tajam yang ada pada pelaku kejahatan meskipun itu senjata mainan. Ketakutan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dengan sendirinya dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

Dengan meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan senjata tajam, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam serta akibat apa yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam tersebut, sehingga dapat lebih diketahui upaya-upaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan senjata tajam tersebut, sehingga dapat lebih diketahui akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam.

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan di mana perkembangan tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata tajam ilegal. Senjata tajam pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata tajam untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No.17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948, yaitu undang-undang yang mengatur tentang senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak; Undang-Undang No 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; dan Perppu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

⁹ Roeslan Saleh. 1983, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 13.

Apabila dicermati upaya yang dilakukan penegak hukum sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata tajam dan penggunaannya. Akan tetapi dengan berkembangnya era globalisasi saat ini dengan segala informasi, teknologi dan kebudayaan yang berkembang sangat pesat hingga ke seluruh dunia, maka saat ini senjata tajam dapat diperjualbelikan secara online. Hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam kepemilikan senjata tajam maupun mempermudah dalam membuat serta memproduksi senjata tajam baik diproduksi secara resmi oleh pabrik senjata tajam atau industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat.

Kepolisian di negara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan, perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem kepolisian suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem politik serta kontrol sosial yang diterapkan. Kepolisian beralih status menjadi jawatan tersendiri di bawah langsung Presiden. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan polisi setingkat dengan departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.

Contoh kasus penyalahgunaan senjata tajam di Manado yang sudah ada putusan pengadilan adalah Putusan PN Manado Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnd Tanggal 24 November 2020. Kasus ini bercerita tentang dua anak yang mencuri kendaraan sepeda motor dengan senjata tajam. Kejadian yang terjadi di kota Manado tersebut yaitu ketika dua orang anak Aldo Umar alias Aldo (I) dan Moh. Sawal alias Muhamad Sawal (II) mencuri kendaraan sepeda motor dengan senjata tajam, sementara saksi korban bernama Martje Loho, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan PN Manado Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnd Tanggal 24 November 2020. Penerapan Pidana terhadap anak Pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnd yang memutuskan bahwa kedua anak tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pencurian dalam keadaan memberatkan. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan membebaskan kepada Anak I dan Anak II

membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).¹⁰

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan mengenai penyalahgunaan senjata tajam dalam perundang-undangan?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata tajam di Kota Manado?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Perundang-Undangan

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan perbuatan kejahatan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimana yang telah ditetapkan dalam hukum yang mengaturnya.

Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan:

Pasal 2

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memmpergunakan atau mengeluarkan atau dari indoneasia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

¹⁰ Rifly Abraham Sumampow dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 35/PID.SUS-ANAK/2020/PN MND)*. *Lex Privatum*, 2023. Vol. 11 No. 1 (2023).

Adapun Undang-Undang yang mengatur kepemilikan senjata tajam dapat dilihat pada kutipan peraturan Undang-Undang berikut ini: Undang-Undang (Dtr) No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak (Ln. Tahun 1951 Nomor 78)

Perumusan delik

- Pasal 2

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slagsteek-of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk dalam pasal-pasal yang nyata-nyata di masukkan untuk di pergunakan guna pertanian, atau pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di uraikan unsur-unsurnya:¹¹

Unsur subjektifnya terdiri dari:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari:

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stoot wapen*).

- Pasal 3

Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang darurat ini dipandang sebagai kejahatan.

Pembuat undang-undang ini mengkategorikan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini sebagai kejahatan karena pembuat undang-undang memandang bahwa perbuatan-perbuatan tersebut hukumannya harus berat. Kalau ada di antaranya perbuatan-perbuatan tersebut yang dikategorikan sebagai pelanggaran (bukan kejahatan), apabila terjadi percobaan atas perbuatan tersebut maka tidak bisa dipidana, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP bahwa, "Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana".

- Pasal 4

- (1) Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang darurat ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau wakilnya setempat.

- (2) Ketentuan pada ayat 1 di muka berlaku juga terhadap badan-badan hukum yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

Ketentuan dalam Pasal 4 ini menunjukkan bahwa apabila suatu badan hukum atau korporasi melakukan perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini, maka badan hukum atau korporasi tersebut tidak dapat dihukum/dipidana. Jadi subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dalam undang-undang ini hanyalah manusia/individu.

- Pasal 5

- (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau terhadap mana suatu perbuatan yang terancam hukuman pada Pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si terdakwa.
- (2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau pihak menteri pertahanan untuk kepentingan negara diberikan tujuan lain.

Pasal 5 ini memungkinkan perampasan barang atau bahan milik orang lain, yang

¹¹ Fransiska S. Watak, *Tindak Pidana Berkenaan Dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951 (Kajian Putusan Pn Jember No. 847/Pid.B/2008/Pn.Jr)*. Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No. 4 /Jun/2018, hlm. 4.

bukan milik terdakwa. Barang atau bahan bukan milik terdakwa tersebut dirampas dan harus dirusak/dimusnahkan, kecuali pihak menteri pertahanan memandang untuk kepentingan negara maka menjadi milik negara.

- Pasal 6

Yang disertai untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum juga orang-orang, yang dengan peraturan undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, amunisi dan bahan-bahan peledak. Pegawai-pegawai pengusut atau orang-orang yang mengikutinya senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu untuk dimasukinya, untuk kepentingan untuk menjalankan dengan seksama tugas mereka. Apabila mereka dihalangi memasukinya, mereka jika perlu dapat meminta bantuan dari alat kekuasaan.

Ketentuan Pasal 6 ini menunjukkan bahwa yang dapat mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini, bukan hanya pejabat-pejabat pengusut misalnya kepolisian atau kejaksaan, tetapi dimungkinkan juga dari mereka yang mengerti dan bersangkutan dengan urusan senjata api, amunisi dan bahan-bahan peledak misalnya TNI.

Dengan adanya pengaturan tentang senjata tajam ini, tentunya diharapkan agar tercipta suasana yang aman, sehingga masyarakat tidak perlu takut lagi untuk keluar dari rumah untuk melakukan kegiatan lain. Pada masa kini, senjata tajam tidak hanya digunakan untuk keperluan pekerjaan sehari-hari, tetapi juga disalahgunakan seperti halnya yang dilakukan banyak orang baik yang sudah cukup umur maupun di bawah umur, mereka menggunakan senjata tajam dengan tidak semestinya, yang mana semata tajam tersebut mereka gunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maupun pelanggaran, seperti penganiayaan, pembunuhan. Dengan kondisi ini tentunya membuat resah masyarakat, yang mana banyak berita beredar di media massa mengenai penyalahgunaan senjata tajam. Karena hal itulah ada masyarakat yang melaporkan kejadian-kejadian mengenai penyalahgunaan senjata tajam tersebut kepada pihak berwenang, agar kasus penyalahgunaan senjata tajam tersebut di selidiki dan diharapkan tidak terulang kembali.

Terkait dengan penyimpanan senjata tajam, pihak kepolisian telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor Pol: MAK/03/x/1980 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 1980 pasal 2 Cara memperoleh surat keterangan dari kepolisian yakni sebagai berikut:

Syarat Administrasi yaitu:

- Memberikan kepihak administrasi salinan KTP
- Surat keterangan sehat dari dokter
- Surat keterangan hasil kejiwaan
- Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- Surat keterangan rekomendasi dari Kapoltabs/Resta/Res setempat
- Surat pernyataan permohonan
- Fotocopy kartu keluarga (KK)
- Pas foto menggunakan latar merah dengan ukuran 2x3 cm sebanyak 5 lembar kemudian 3x4 cm sebanyak 6 lembar.¹²

Hingga saat ini penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam masih menggunakan sarana hukum pidana dan terutama mengacu pada UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Sehingga pelaku sanksi yang diterapkan kepada pelaku pun adalah sanksi pidana terutama pidana penjara.

Khusus mengenai senjata tajam, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 membatasi kepemilikan senjata tajam oleh warga sipil yang tidak membutuhkan senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari. Pengecualian yang termasuk dalam undang-undang adalah senjata tajam yang bebas digunakan dan dimiliki masyarakat jika digunakan dalam pertanian, dalam rumah tangga, atau dengan tujuan pusaka, benda purbakala atau magis. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan benda tajam menurut Undang-undang Keadaan Darurat mempunyai kedudukan penting dalam pengaturan tentang kepemilikan benda tajam. Undang-undang tersebut juga menjelaskan jenis-jenis yang termasuk dalam kategori senjata tajam yang dapat merugikan orang lain, seperti ancaman dan serangan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pengertian senjata tajam yang dikecualikan tersebut sangat relatif, bahkan senjata tajam yang diperbolehkan digunakan secara bebas juga dapat disalahgunakan jika senjata tersebut berada di

¹² Kurnia Sapitri, 2022. *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)"*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 35.

tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹³

Pada hakekatnya, setiap barang tajam dapat memiliki fungsi ganda (dwifungsi). Pisau dapur selain digunakan dalam masak memasak, dapat pula digunakan untuk menikam orang. Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 menjadi satu-satunya payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam tentunya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini kepemilikan senjata sesuai dengan kriteria yaitu senjata tajam penikam atau penusuk yang dapat digunakan untuk melukai atau membahayakan orang lain merupakan tindakan yang jelas dilarang. Hal tersebut sesuai penerapan Undang-Undang no. 12 Tahun 1951 dimana contoh kasus yang terjadi kepemilikan keris dan belati yang dibawa oleh pengelola parkir di Pelabuhan. Dalam hukum dikenal beberapa asas hukum di antaranya adalah *lex superior de rogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi, mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), *lex specialis derogate legi generalis* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum), *lex posterior derogate legi priori* (peraturan baru mengesampingkan peraturan lama). Ketiga asas hukum tersebut selalu digunakan dalam menganalisis hukum yang digunakan dalam suatu kasus. Permasalahan kepemilikan senjata tajam yang terjadi di masyarakat bukanlah permasalahan yang ringan. Terlebih jika kepemilikan senjata tajam dapat mengakibatkan kejahatan bagi orang lain. Untuk menghindari adanya kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan, dan untuk melindungi masyarakat maka dibuatlah Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata tajam. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan semua pihak mengerti mengenai kegunaan senjata tajam yang sesungguhnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata tajam.

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sah dan mengharuskan Indonesia untuk menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Hal terpenting dalam negara hukum adalah komitmen dan penghormatan terhadap hak

asasi manusia, yang merupakan hak dasar setiap individu dan menjamin status yang sama bagi warga negara sesuai dengan ketentuan Pasal 27 (1) undang-undang. UUD 1945 Asas-asas yang termaktub dalam pasal ini tidak hanya termaktub dalam peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, tetapi yang terpenting adalah praktik dan pelaksanaannya di masyarakat.

Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam konteks penegakan hukum di Indonesia harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkritnya ditandai dengan karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk untuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan, meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak-pihak yang berperkara. Hakim dalam mengambil putusan terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan keadaan-keadaan hukum yang dijadikan sebagai landasan hukum. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara.

Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tidak memiliki kejelasan yang kongkrit hukuman atas kepemilikan senjata tajam berdasarkan jenis yang dibawa oleh pelaku. Hukum ada dalam masyarakat sebagai alat yang digunakan untuk mencapai keadilan. Hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat. Aturan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa membuat siapa saja harus taat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang telah ada. Hukum tidak lantas bekerja secara otomatis. Dalam Negara hukum, pasti selalu berhubungan dengan adanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan pihak yang sangat berperan dalam melakukan penegakan hukum untuk tercapainya ketertiban, keteraturan, serta keadilan dan rasa aman dalam masyarakat. Permasalahan kepemilikan senjata tajam yang terjadi di masyarakat bukanlah permasalahan yang ringan. Terlebih jika kepemilikan senjata tajam dapat

¹³ Gunawan, Afif Khalid, 2015. *Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, hlm. 3

mengakibatkan kejahatan bagi orang lain. Untuk menghindari adanya kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan, dan untuk melindungi masyarakat maka dibuatlah Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata tajam. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan semua pihak mengerti mengenai kegunaan senjata tajam yang sesungguhnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata tajam.

B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Kota Manado

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan melaksanakan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

Kota Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Manado terletak di Teluk Manado, dan dikelilingi oleh daerah pegunungan serta pesisir pantainya merupakan tanah reklamasi.

Secara geografis, Kota Manado terletak antara 1 derajat 25' 88" - 1 derajat 39' 50" LU dan 24 derajat 47' 00" - 124 derajat 56' 00" Bujur Timur. Luas wilayahnya adalah 157,26 km² yang terbagi dalam 11 kecamatan. Kota Manado termasuk dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA).

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Minahasa Utara
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Minahasa Utara, dan Kab. Minahasa
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Minahasa
- Sebelah Barat dengan Laut Sulawesi

Jumlah penduduk Kota Manado pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 462,08 ribu jiwa. Jumlah ini menjadikan Kota Manado sebagai kota terpadat di Provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado terletak di Provinsi Sulawesi Utara dan merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Kristen.

Problematisa yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat sudah merupakan hukum alam sebagai bentuk dari makhluk sosial.

Perubahan telah melanda pemahaman, penghayatan dan pengalaman akan serta keyakinan dan norma-norma kepatuhan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan juga telah melanda tata pemahaman tata nilai dan adat istiadat, pola tingkah laku yang lama hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk tidak membawa atau memiliki senjata tajam kecuali untuk kepentingan pekerjaan masih tergolong rendah, sehingga kasus-kasus senjata tajam masih banyak terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan penegakan hukum yang benar-benar dapat membuat para pelaku tidak mengulangi perbuatannya, serta menjadi contoh bagi pihak lain yang berniat membawa senjata tajam ke tempat umum atau ke dalam keramaian.

Ancaman pidana bagi pelaku pembawa senjata tajam adalah sangat berat, yaitu mencapai 10 tahun penjara. Tetapi tingginya ancaman pidana tersebut tidak berhasil mengendalikan pelaku pembawa senjata tajam, karena ternyata masih banyak ditemukan kasus yang membawa senjata tajam ke tempat umum dan ke dalam keramaian. Hal tersebut disebabkan masih lemahnya penegakan hukum terhadap pembawa senjata tajam, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim.

Adapun karakteristik orang-orang yang sering membawa senjata tajam berdasarkan hasil pengamatan yaitu:

a. Kurang pendidikan

Salah satu penyebab maraknya penyalahgunaan senjata tajam di Bajeng karena kurangnya pendidikan masyarakat. Rata-rata mereka itu hanya memperoleh pendidikan hanya sampai tingkat SD saja sampai SMP sehingga pengetahuan ataupun pemikiran mereka sangat sempit terutama dalam penggunaan senjata tajam, mereka terkadang cenderung menyalahgunakan senjata tajam karena mereka tidak mengetahui bahwa membawa senjata tajam harus memiliki izin karena kalau kedapatan membawa senjata tajam maka akan diproses secara hukum.

b. Tradisi

Adanya tradisi atau kebiasaan turun-temurun oleh sebagian masyarakat yang memiliki kebiasaan membawa senjata tajam kemana-mana dianggap sebagai suatu kebudayaan dan hal yang biasa terjadi di kalangan masyarakat. Tetapi tradisi tersebut mengandung sisi positif dan negatif jika dihubungkan dengan fungsi dari benda tajam. Contohnya jika senjata

tajam digunakan untuk keperluan pertanian maka boleh dibawa atau digunakan akan tetapi jika benda tajam dibawa hanya untuk disalahgunakan maka yang bersangkutan akan berurusan dengan aparat kepolisian.

Beberapa kasus yang terjadi sebagai dampak penyalahgunaan senjata tajam di masyarakat khususnya di Kota Manado:

- 1) Perkelahian yang terjadi ditempat keramaian (hiburan malam) berakhir dengan aksi saling tikam menikam antara satu dengan yang lain karena disebabkan oleh hal yang sepele.
- 2) Kasus tanah sengketa yang terjadi di daerah yaitu berujung dengan saling membunuh demi untuk mempertahankan tanah atau rumah yang menjadi sengketa tersebut dan ada pula kasus pembunuhan dengan senjata tajam antara dua orang bersaudara hanya dikarenakan persoalan harta warisan.
- 3) Kasus pencurian atau perampokan juga sering terjadi di masyarakat, aksi pencurian dilakukan dengan menggunakan senjata tajam untuk merampok sekaligus untuk mengancam atau pun menyakiti korbannya.

Adapun penyebab sehingga sebagian masyarakat membawa senjata tajam yaitu:

- 1) Untuk menjaga diri sebagian masyarakat sengaja membawa senjata tajam apabila bepergian. Jadi, apabila ia terancam maka ia akan menggunakan senjatanya sebagai pelindung.
- 2) Faktor budaya yang membuat sebagian masyarakat Bajeng suka membawa senjata tajam.
- 3) Meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri. Sebagian masyarakat beranggapan dengan membawa senjata tajam maka akan timbul rasa keberanian serta rasa percaya diri yang tinggi.

Terkait dengan tugas pokok POLRI sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelayan, pelindung serta pengayom masyarakat maka permasalahan penyalahgunaan senjata tradisional adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu Tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat agar terciptanya rasa aman dan tenteram maka dapat ditempuh dengan sarana *non penal* atau preventif (pencegahan) yang merupakan fungsi Binmas dan sarana *penal* atau represif (penindakan) yang merupakan fungsi Satreskrim.

Adapun upaya-upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan penyalahgunaan senjata

Tajam yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Manado yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Pre-emptif

Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri seseorang. Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

- 1) Salah satu bentuk upaya aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dikalangan masyarakat yaitu dengan mengadakan penyuluhan tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata tajam. Bentuk penyuluhan yang dilakukan dengan terjun secara langsung kepada masyarakat dengan cara persuasif. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan biasanya melalui pertemuan atau seminar tentang dampak dari tindakan penyalahgunaan senjata tajam.
- 2) Salah satu bentuk yang efektif untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam adalah dengan secara langsung bertemu dengan kalangan masyarakat dalam sebuah kegiatan pertemuan atau seminar. Ini merupakan cara yang efektif untuk mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam. Sebagai anggota kepolisian juga sering terjun langsung kelapangan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan senjata tajam misalnya mengadakan pertemuan di balai desa ataupun di tempat yang sengaja ditentukan oleh kepolisian untuk dijadikan tempat pertemuan antara polisi dan masyarakat untuk membahas masalah penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di masyarakat beserta ancaman hukuman yang diberikan akibat dari penyalahgunaan senjata tajam ini. masyarakat sudah diberikan penyuluhan oleh aparat kepolisian tentang penyalahgunaan senjata tajam, akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak mempedulikan aturan hukum yang berlaku di negara kita. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa masih lemahnya undang-undang serta aturan yang diberlakukan pemerintah dalam mengatasi

- masalah penyalahgunaan senjata. Salah satu pemicu penyalahgunaan senjata tajam di masyarakat biasanya dipicu oleh persoalan sepele misalnya karna dalam kondisi mabuk terjadilah percekocokan yang berujung pada penggunaan senjata tajam. Tawuran atau perkelahian dengan kelompok luar, juga menggunakan senjata tajam atau senjata rakitan seperti badik, busur, dan parang, ini kami gunakan sebagai salah satu bentuk pembalasan karena mereka telah melukai salah satu teman kami, dan kami tidak akan berhenti menggunakan sampai ada lawan kami yang juga harus jadi korban. Selain itu badik, busur, dan parang ini sudah menjadi ciri khas daerah jadi harus gunakan untuk menunjukkan kelawanan-lawan kami supaya mereka takut. Kelompok masyarakat luar terlibat aksi perkelahian atau tawuran bukan hanya menggunakan senjata tajam, akan tetapi juga menggunakan senjata api rakitan yang jika dibiarkan terus menerus akan berdampak pada rusaknya moralitas masyarakat. Selain itu juga, akibat dari adanya perkelahian tersebut maka akan timbul kerusakan baik fasilitas umum ataupun pribadi serta menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Juga Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah khususnya tingkat atas mengenai senjata tajam. adapun bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh satuan Binmas yaitu dengan menjelaskan tentang bahayanya kepemilikan senjata tajam dan akibat yang dapat ditimbulkan apabila disalahgunakan serta menjelaskan aturan-aturan mengenai penyalahgunaan senjata tajam.
- 3) Melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk berbagai organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka mencegah benturan antara ormas-ormas dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak tersebut dengan rutin melakukan pendekatan secara persuasif terhadap ketua-ketua organisasi agar terhindar dari bentrok-bentrok yang dapat memicu kekerasan dengan menggunakan senjata tajam.
 - 4) Melakukan pendekatan persuasif dengan tokoh masyarakat yang pada dasarnya merupakan komponen penting dalam suatu sistem masyarakat adat yang memiliki fungsi penerapan adat melalui

nasehat-nasehat mendidik kepada anggota masyarakat. Melihat fakta di lapangan banyak masyarakat yang menyalahgunakan senjata adat agar kebal dengan hukum. Oleh karena itu tokoh masyarakat dapat memberikan dampak signifikan dengan memberikan nasehat-nasehat kepada masyarakat khususnya yang masih menanamkan kebiasaan membawa senjata tajam tidak diperbolehkan kecuali dalam hal-hal yang tertentu seperti upacara adat. tokoh masyarakat semestinya saling bersinergi dalam hal pemberian sarana untuk proses penyuluhan terhadap masyarakat, pemerintah setempat agar para tokoh masyarakat mendapatkan ruang untuk memberikan nasehat-nasehat yang mendidik dan membangun.

- 5) Salah satu upaya kepolisian untuk mengatasi masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah melalui kegiatan razia. Razia merupakan penangkapan beramai-ramai atau penggerebakan penjahat yang berbahaya bagi keamanan. Tindakan ini bertujuan untuk mengamankan masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam. Jadi apabila ada masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat boleh membawa atau memiliki senjata tajam misalnya badik, parang, busur, dan sabit akan tetapi bila mana senjata tajam itu disalahgunakan oleh masyarakat oleh pemilik benda tajam tersebut maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh sebab itu, jika tidak untuk keperluan pekerjaan lebih baik tidak membawa senjata tajam ketika bepergian. Adapun alasan untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam. Dengan demikian, kiranya setiap orang atau masyarakat dapat bersikap bijak untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam agar tidak terjerat dengan ancaman membawa senjata tajam tanpa hak. Pihak kepolisian sudah berupaya melakukan razia penggunaan senjata tajam dikalangan masyarakat ataupun anak sekolahan. Hal

ini dapat meminimalisir terjadinya tindakan penyalahgunaan senjata tajam dikarenakan masyarakat takut terkena razia jika kedapatan membawa senjata tajam.

- 6) Partisipasi dimaksudkan bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang sah berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor sosial lainnya, maka regulasi birokrasi harus diminimalisir. Sehingga paradigma orientasi birokrasi harus dirubah yang tadinya birokrasi yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani. Masyarakat sangat kooperatif dalam memberikan informasi kepada kepolisian sehingga partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman untuk mencapai situasi yang kondusif seperti tujuan yang ingin dicapai bersama yaitu menciptakan kedamaian dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan juga bahwa partisipasi masyarakat berjalan cukup optimal, karena masyarakat kooperatif dalam memberikan informasi kepada kepolisian agar masalah yang terjadi dapat diminimalisir. Ancaman pidana bagi pelaku pembawa senjata tajam adalah sangat berat, yaitu mencapai 10 tahun penjara. Tetapi tingginya ancaman pidana tersebut tidak berhasil mengendalikan pelaku pembawa senjata tajam, karena ternyata masih banyak ditemukan kasus yang membawa senjata tajam ke tempat umum dan ke dalam keramaian. Hal tersebut disebabkan masih lemahnya penegakan hukum terhadap pembawa senjata tajam, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim. Membawa senjata tajam untuk tujuan pekerjaan dinyatakan bukan merupakan tindak pidana. Artinya bahwa tidak semua pelaku pembawa senjata tajam dinyatakan sebagai tindak pidana. Jika pelaku membawa senjata tajam hanya untuk tujuan keperluan pekerjaan sebagaimana profesi yang dijalannya, maka polisi akan menghentikan penyidikan setelah

memastikan kebenaran bahwa senjata tajam tersebut memang berhubungan dengan profesi pelaku. Artinya bahwa jika pelaku pembawa senjata tajam untuk sekedar berjaga-jaga maka polisi hanya memberi peringatan, dan kemudian dilepaskan. Dalam hal ini pelaku tidak diproses lebih lanjut melalui proses peradilan pidana, tetapi diselesaikan di luar pengadilan. Namun kepolisian juga membuat pertimbangan terhadap pekerjaan dan catatan kriminal pelaku, dimana jika ternyata pelaku mempunyai catatan kriminal yang tidak baik, maka polisi akan melakukan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan proses peradilan pidana. Khusus untuk pembawa senjata tajam yang nyata-nyata akan digunakan dalam tindak pidana, maka kepolisian akan melakukan penindakan secara tegas. Pada dasarnya kepolisian masih kurang tegas dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, karena pelaku pembawa senjata tajam yang tujuannya hanya untuk berjaga-jaga akan dilepaskan setelah mendapat peringatan. Proses hukum pidana hanya dilakukan kepada pelaku yang membawa senjata tajam untuk tujuan melakukan tindak pidana.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya penanggulangan secara preventif yaitu turut aktif dan tanggap dalam melakukan penyelidikan terhadap penanganan kasus kejahatan penyalahgunaan senjata tajam antara lain:

- 1) Memberikan pengawasan secara wajar terhadap masyarakat melalui Kamtibmas.
- 2) Dalam keluarga orang tua diwajibkan memberikan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, dan disiplin, serta orang tua harus menjadi teladan yang baik terhadap anak-anaknya.
- 3) Menciptakan keharmonisan dalam lingkungan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan.
- 4) Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin pada tempat-tempat rawan penyalahgunaan senjata tajam di Kota Manado.
- 5) Menciptakan kesadaran dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya.

Upaya pencegahan secara preventif oleh pihak kepolisian Kota Manado harus dilakukan secara sistematis, terencana terpadu, dan terarah agar mencegah terjadinya kejahatan penyalahgunaan senjata tradisional. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak para pelaku yang menggunakan senjata tajam tradisional untuk melakukan kejahatan.

c. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya Kembali melalui Lembaga masyarakat agar mereka sadar bahwa perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya.

Penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam tradisional dengan upaya represif yaitu melakukan penindakan secara tegas, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan sampai dilaksanakan putusan pidana terhadap pelaku sesuai dengan undang-undang sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang-orang yang hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurangi niatnya.

Kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata tajam tentu tidak selamanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian Kota Manado.

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Kota Manado dalam menghambat pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam tradisional, meliputi:

- a. Para pelaku kerap kali mengatasnamakan senjata tajam yang digunakannya untuk berbuat kejahatan merupakan budaya atau senjata tradisional yang dilindungi oleh hukum adat yang tidak dapat dilarang penggunaannya oleh hukum positif sehingga mereka secara leluasa untuk membawanya ke tempat-tempat umum bahkan untuk berbuat kejahatan sekalipun.
- b. Sulitnya menemukan barang bukti dalam melakukan razia senjata tajam karena umumnya para pelaku telah mengetahui sebelum Razia dilaksanakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai penyalahgunaan senjata tajam dalam perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Pada dasarnya telah diatur mengenai larangan bagi yang tanpa hak untuk menggunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, namun tidak disebut secara tegas tentang alat (senjata) apa saja yang dikategorikan di dalam senjata tajam tersebut. Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tidak memiliki kejelasan yang konkrit hukuman atas kepemilikan senjata tajam berdasarkan jenis yang dibawa oleh pelaku.
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata tajam di Kota Manado yakni:
 - a. Upaya Pre-emptif
Upaya pre-emptif yang dilakukan berupa: penyuluhan tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata tajam melalui pertemuan atau seminar dengan masyarakat: melakukan kerja sama antara masyarakat atau organisasi masyarakat (ormas) untuk mencegah benturan antara ormas; melakukan pendekatan persuasif dengan tokoh masyarakat yang memiliki fungsi penerapan adat melalui nasehat mendidik masyarakat; melakukan kegiatan razia penggerebekan senjata tajam, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip demokrasi.
 - b. Upaya Preventif
Upaya preventif yang dilakukan berupa: memberikan pengawasan secara wajar terhadap masyarakat melalui kamtibmas; orang tua diwajibkan memberikan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, dan disiplin; menciptakan keharmonisan dalam lingkungan Masyarakat; memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin pada tempat-tempat rawan; menciptakan kesadaran dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan;
 - c. Upaya Represif
Upaya represif yang dilakukan berupa: melakukan penindakan secara tegas, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan sampai dilaksanakan putusan

pidana terhadap pelaku sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi pengingat bagi orang yang berniat melakukan penyalahgunaan senjata tajam.

B. Saran

1. Seharusnya sebagai masyarakat yang merupakan kaum intelektual, masyarakat yang baik seharusnya tidak harus menyelesaikan suatu permasalahan dengan berkelahian apalagi sampai terjadi tindak penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dalam berkelahian.
2. Hendaknya aparat kepolisian lebih serius dalam menindak lanjuti tindakan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan sebab dapat mengganggu ketentraman masyarakat serta kerugian lainnya baik dari segi materi dan nonmateri seperti adanya korban meninggal dunia.
3. Kepada pihak pemerintah setempat agar bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam atau senjata api rakitan dikalangan masyarakat. Sebab jika masyarakat kedapatan membawa senjata tajam maka tertangkap polisi

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M., 2021, August), *Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata*, Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No. 1.
- Faradila, N. (2022), *Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Anak Di Kota Bukittinggi*, UNES Law Review, Vol 5 No. 1.
- Hanafi, H. 2022) *Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Oleh Jajaran Polsek Sepulu*, VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol 6 No. 1.
- Hanafi, H. 2022, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Oleh Jajaran Polsek Sepulu", *Voicel Justitia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No. 1.
- Jimly Asshidiqqie, 2010, *Konstitusional dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Kelik Wardiono, *Metodelogi Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal)*, UMS Press, Surakarta.
- Kurnia Sapitri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.
- Roeslan Saleh. 1983, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rona Inda Arfah, 2020, *Penyalagunaan senjata tajam oleh masyarakat Adat*, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, 1986, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.
- Sunggono, Bambang. 2006, *Metodologi Peneliltian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- #### **Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948*. UU Nomor 12 Tahun 1951.
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang Menjadi Pedoman Aparat Kepolisian dalam Melakukan Tindakan.
- #### **Internet**
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>.
- <https://lampung.tribunnews.com//apa-yang-dimaksud-pencabutan-hakhak-tertentu-dalam-putusan-pengadilan>
- www. Artikel Indonesia. Com. Pengertian Senjata Tajam dan Jenis-Jenis Senjata Tajam.